



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011;
- b. bahwa nomenklatur dan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat telah diubah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 116 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 67 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang terdapat di Kabupaten/Kota serta Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Dinas.
8. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Cabang Pelayanan Dinas adalah unsur UPTD pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Cabang Pelayanan Dinas adalah Kepala Cabang Pelayanan Dinas di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
10. Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan adalah unsur UPTD pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
11. Kepala Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan adalah Kepala Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
12. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi dan Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
13. Seksi adalah Seksi pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
14. Cabang Pelayanan Pembantu adalah Sub Unit pelayanan non struktural di bawah Cabang Pelayanan Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Cabang Pelayanan Dinas.
15. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
16. Tenaga Fungsional adalah tenaga yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Cabang Pelayanan Dinas.
17. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

19. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
20. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
21. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

BAB II

UPTD DI LINGKUNGAN DINAS

Pasal 2

- (1) UPTD di lingkungan Dinas, terdiri atas:
 - a. Cabang Pelayanan Dinas, yang terdapat di Kabupaten/Kota; dan
 - b. Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Dinas.
- (2) Nomenklatur Cabang Pelayanan Dinas dan wilayah pelayanan tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal terjadi pemekaran Kecamatan atau wilayah pelayanan, maka perubahan nomenklatur Cabang Pelayanan Dinas diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT

DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Cabang Pelayanan Dinas

Pasal 3

- (1) Cabang Pelayanan Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pendapatan Daerah.
- (2) Cabang Pelayanan Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan di bidang pendapatan Daerah.
- (3) Rincian tugas Cabang Pelayanan Dinas, yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Cabang Pelayanan Dinas;
 - b. menyelenggarakan kajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan Daerah;
 - c. menyelenggarakan pelayanan di bidang pendapatan Daerah;
 - d. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan koordinasi di bidang pendapatan Daerah;

- e. menyelenggarakan ketatausahaan Cabang Pelayanan Dinas;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan
 - h. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan organisasi Cabang Pelayanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Cabang Pelayanan Pembantu.

Paragraf 2

Kepala Cabang Pelayanan Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Cabang Pelayanan Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Cabang Pelayanan Dinas dan Cabang Pelayanan Pembantu.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Cabang Pelayanan Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pendapatan Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan pendapatan Daerah.
- (3) Rincian tugas Kepala Cabang Pelayanan Dinas, yaitu :
 - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Cabang Pelayanan Dinas;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Cabang Pelayanan Dinas;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan koordinasi pendapatan Daerah;
 - d. menyelenggarakan pelayanan pendapatan Daerah;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan
 - g. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha
Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan; dan
 - b. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, dan kehumasan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha, yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Cabang Pelayanan Dinas dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan rekonsiliasi potensi dan pendapatan Daerah;
 - f. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
 - g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Cabang Pelayanan Dinas dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - k. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Pendataan dan Penetapan

Pasal 6

- (1) Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan bahan petunjuk teknis pendataan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain PAD; dan
 - b. pelaksanaan pendataan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain PAD.
- (3) Rincian tugas Seksi Pendataan dan Penetapan, yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;

- b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, dan lain-lain PAD;
- c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, serta lain-lain PAD;
- d. melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran, dan penetapan, serta keberatan dan banding PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, serta lain-lain PAD;
- e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, serta lain-lain PAD;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional;
- g. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Penerimaan dan Penagihan

Pasal 7

- (1) Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain PAD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan bahan petunjuk teknis penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain PAD; dan
 - b. pelaksanaan penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain PAD.
- (3) Rincian tugas Seksi Penerimaan dan Penagihan, yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan penerimaan, serta penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, PKD, serta lain-lain PAD;
 - c. melaksanakan pelayanan penerimaan dan penagihan serta keberatan dan banding PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, serta lain-lain PAD;
 - d. melaksanakan koordinasi, pengendalian evaluasi pelaporan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, serta lain-lain PAD;
 - e. melaksanakan penyuluhan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, serta lain-lain PAD;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional;

- g. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan

Pasal 8

- (1) Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan data informasi, aplikasi pendapatan dan infrastruktur sistem pendapatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan data informasi, aplikasi pendapatan dan infrastruktur sistem pendapatan; dan
 - b. penyelenggaraan sistem dan aplikasi data informasi, aplikasi pendapatan dan infrastruktur sistem pendapatan.
- (3) Rincian tugas Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan, yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan;
 - b. menyelenggarakan kajian bahan petunjuk teknis di bidang pengelolaan data informasi, aplikasi pendapatan dan infrastruktur sistem pendapatan;
 - c. menyelenggarakan sistem teknologi informasi di bidang pengelolaan data informasi, aplikasi pendapatan dan infrastruktur sistem pendapatan;
 - d. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan koordinasi di bidang pengelolaan data informasi, aplikasi pendapatan dan infrastruktur sistem pendapatan;
 - e. menyelenggarakan ketatausahaan Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan teknis operasional;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan organisasi Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan;

- d. Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Kepala Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan

Pasal 9

- (1) Kepala Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan data informasi, aplikasi pendapatan dan infrastruktur sistem pendapatan; dan
 - b. penyelenggaraan pengelolaan data informasi, aplikasi pendapatan dan infrastruktur sistem pendapatan.
- (3) Rincian tugas Kepala Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan, yaitu :
 - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan;
 - c. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan koordinasi di bidang pengelolaan data informasi, aplikasi pendapatan dan infrastruktur sistem pendapatan;
 - d. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan teknis operasional;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan
 - f. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan; dan
 - b. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan.

- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha, yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan, umum dan perlengkapan;
 - f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - j. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan

Pasal 11

- (1) Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data informasi dan aplikasi pendapatan di bidang pendapatan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan data dan aplikasi pendapatan di bidang pendapatan Daerah; dan
 - b. pelaksanaan pelayanan teknis pengelolaan data dan aplikasi pendapatan di bidang pendapatan Daerah.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan, yaitu:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan data dan aplikasi pendapatan;
 - c. melaksanakan pelayanan teknis pengelolaan data dan aplikasi pendapatan di bidang pendapatan Daerah;
 - d. melaksanakan koordinasi, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan terhadap data dan aplikasi pendapatan Daerah;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan teknis operasional;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan
 - g. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan

Pasal 12

- (1) Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan Daerah; dan
 - b. pelaksanaan pelayanan teknis pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan Daerah.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan, yaitu:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan;
 - c. melaksanakan pelayanan teknis pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan;
 - d. melaksanakan koordinasi, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan dalam pengelolaan infrastruktur sistem pendapatan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan teknis operasional;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan
 - g. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Kerja
Pasal 14

- (1) Kepala Cabang Pelayanan Dinas dan Kepala Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Cabang Pelayanan Dinas dan Kepala Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi di lingkungan Cabang Pelayanan Dinas dan Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Kepala Cabang Pelayanan Dinas dan Kepala Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Cabang Pelayanan Dinas dan Kepala Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala Cabang Pelayanan Dinas dan Kepala Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan wajib mengikuti serta mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Cabang Pelayanan Dinas dan Kepala Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (7) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Cabang Pelayanan Dinas, Kepala Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan, dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku :

1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 38 Seri D); dan

2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 16 Seri D).

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Pebruari 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,
ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 8 Pebruari 2013

Plt. SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

H. PERY SOEPARMAN, SH, MM, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19570805 198503 1 008.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 17 SERI D

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum Dan HAM

ttd

Yessi Esmiralda, SH.,MH
NIP.19560531 197603 2 002

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 17 Tahun 2013
TANGGAL : 6 Pebruari 2013
TENTANG : TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN
TUGAS UNIT DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA BARAT.

WILAYAH PELAYANAN CABANG PELAYANAN

NO.	KOTA/KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	Kota Depok	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	1. Kecamatan Beji; 2. Kecamatan Cipayung; 3. Kecamatan Sukmajaya; 4. Kecamatan Cilodong; 5. Kecamatan Cimanggis; 6. Kecamatan Tapos.
2.	Kota Depok	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	1. Kecamatan Limo; 2. Kecamatan Cinere; 3. Kecamatan Sawangan; 4. Kecamatan Bojong Sari 5. Kecamatan Pancoranmas.
3.	Kabupaten Bogor	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	1. Kecamatan Cibinong; 2. Kecamatan Gunung Putri; 3. Kecamatan Citeureup; 4. Kecamatan Sukaraja; 5. Kecamatan Babakan Madang; 6. Kecamatan Jonggol; 7. Kecamatan Cileungsi; 8. Kecamatan Cariu; 9. Kecamatan Sukamakmur; 10. Kecamatan Parung; 11. Kecamatan Gunung Sindur; 12. Kecamatan Kemang; 13. Kecamatan Bojong Gede; 14. Kecamatan Leuwiliang; 15. Kecamatan Ciampea; 16. Kecamatan Cibungbulang; 17. Kecamatan Pamijahan; 18. Kecamatan Rumpin; 19. Kecamatan Jasinga; 20. Kecamatan Parung Panjang; 21. Kecamatan Nanggung; 22. Kecamatan Cigudeg; 23. Kecamatan Tenjo;

NO.	KOTA/KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			24. Kecamatan Ciawi; 25. Kecamatan Cisarua; 26. Kecamatan Megamendung; 27. Kecamatan Caringin; 28. Kecamatan Cijeruk; 29. Kecamatan Ciomas; 30. Kecamatan Dramaga; 31. Kecamatan Tamansari; 32. Kecamatan Klapanunggal; 33. Kecamatan Ciseeng; 34. Kecamatan Rancabungur; 35. Kecamatan Sukajaya; 36. Kecamatan Tanjungsari; 37. Kecamatan Tajurhalang; 38. Kecamatan Cigombong; 39. Kecamatan Leuwi Sadeng; 40. Kecamatan Tenjolaya.
4.	Kota Bogor	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor	1. Kecamatan Kota Bogor Selatan; 2. Kecamatan Kota Bogor Timur; 3. Kecamatan Kota Bogor Tengah; 4. Kecamatan Kota Bogor Barat; 5. Kecamatan Kota Bogor Utara; 6. Kecamatan Tanah Sareal.
5.	Kota Sukabumi	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kota Sukabumi	1. Kecamatan Baros; 2. Kecamatan Cibeureum; 3. Kecamatan Lembur situ; 4. Kecamatan Cikole; 5. Kecamatan Citamiang; 6. Kecamatan Gunung Puyuh; 7. Kecamatan Waru Doyong.
6.	Kabupaten Sukabumi	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Sukabumi I Cibadak	1. Kecamatan Kabandungan; 2. Kecamatan Kalapa Nunggal; 3. Kecamatan Parakan Salak; 4. Kecamatan Cidahu; 5. Kecamatan Cicurug; 6. Kecamatan Parung Kuda; 7. Kecamatan Bojong Genteng; 8. Kecamatan Cibadak; 9. Kecamatan Nagrak; 10. Kecamatan Caringin; 11. Kecamatan Cicantayan; 12. Kecamatan Kadudampit; 13. Kecamatan Cisaat; 14. Kecamatan Sukabumi; 15. Kecamatan Sukaraja; 16. Kecamatan Sukalarang;

NO.	KOTA/KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			17. Kecamatan Cireunghas; 18. Kecamatan Kebon Pedes; 19. Kecamatan Nyalindung; 20. Kecamatan Gunung Guruh; 21. Kecamatan Cikembar; 22. Kecamatan Jampag Tengah; 23. Kecamatan Curug Kembar; 24. Kecamatan Purabaya; 25. Kecamatan Sagaranten; 26. Kecamatan Pabuaran; 27. Kecamatan Cidolog; 28. Kecamatan Cidadap; 29. Kecamatan Gegerbitung; 30. Kecamatan Ciambar.
7.	Kabupaten Sukabumi	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	1. Kecamatan Cisolok; 2. Kecamatan Cikakak; 3. Kecamatan Palabuhan Ratu; 4. Kecamatan Bantar Gadung; 5. Kecamatan Warung Kiara; 6. Kecamatan Simpenan; 7. Kecamatan Lengkong; 8. Kecamatan Kali Bunder; 9. Kecamatan Jampang Kulon; 10. Kecamatan Waluran; 11. Kecamatan Ciemas; 12. Kecamatan Ciracap; 13. Kecamatan Surade; 14. Kecamatan Tegal Buleud; 15. Kecamatan Cibitung; 16. Kecamatan Cikidang; 17. Kecamatan Cimanggu.
8.	Kabupaten Cianjur	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Cianjur	1. Kecamatan Agrabinta; 2. Kecamatan Bojongpicung; 3. Kecamatan Campaka; 4. Kecamatan Campaka Mulya; 5. Kecamatan Cianjur; 6. Kecamatan Cibeber; 7. Kecamatan Cibirong; 8. Kecamatan Cidaun; 9. Kecamatan Cijati; 10. Kecamatan Cikadu; 11. Kecamatan Cikalongkulon; 12. Kecamatan Cilaku; 13. Kecamatan Cipanas; 14. Kecamatan Ciranjang; 15. Kecamatan Cugenang; 16. Kecamatan Gekbrong; 17. Kecamatan Haurwangi;

NO.	KOTA/KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			18. Kecamatan Kadupondak; 19. Kecamatan Karang Tengah; 20. Kecamatan Leles; 21. Kecamatan Mande; 22. Kecamatan Naringgul; 23. Kecamatan Pacet; 24. Kecamatan Pagelaran; 25. Kecamatan Pasirkuda; 26. Kecamatan Sindangbarang; 27. Kecamatan Sukaluyu; 28. Kecamatan Sukanagara; 29. Kecamatan Sukaresmi; 30. Kecamatan Takokak; 31. Kecamatan Tanggeung; 32. Kecamatan Warungkondang.
8.	Kota Bekasi	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	1. Kecamatan Bekasi Timur; 2. Kecamatan Bekasi Selatan; 3. Kecamatan Jati Asih; 4. Kecamatan Bekasi Barat; 5. Kecamatan Pondok Gede; 6. Kecamatan Rawa Lumbu; 7. Kecamatan Medan Satria; 8. Kecamatan Jati Sampoerna; 9. Kecamatan Bekasi Utara; 10. Kecamatan Bantar Gebang; 11. Kecamatan Mustika Jaya; 12. Kecamatan Pondok Melati.
9.	Kabupaten Bekasi	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Bekasi	1. Kecamatan Muara Gembong; 2. Kecamatan Tarumajaya; 3. Kecamatan Babelan; 4. Kecamatan Sukawangi; 5. Kecamatan Cabangbungin; 6. Kecamatan Tambun Utara; 7. Kecamatan Tambun selatan; 8. Kecamatan Cibitung; 9. Kecamatan Tambelang; 10. Kecamatan Sukatani; 11. Kecamatan Sukakarya; 12. Kecamatan Pebayuran; 13. Kecamatan Kedung Waringin; 14. Kecamatan Cikarang Barat; 15. Kecamatan Cikarang Timur; 16. Kecamatan Cikarang Selatan; 17. Kecamatan Cikarang Pusat; 18. Kecamatan Cikarang Utara; 19. Kecamatan Setu; 20. Kecamatan Serang Baru; 21. Kecamatan Cibarusah; 22. Kecamatan Bojong Mangu;

NO.	KOTA/KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			23. Kecamatan Karang Bahagia.
10.	Kabupaten Karawang	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Karawang	1. Kecamatan Karawang Barat; 2. Kecamatan Pangkalan; 3. Kecamatan Teluk Jambe; 4. Kecamatan Ciampel; 5. Kecamatan Klari; 6. Kecamatan Rengas Dengklok; 7. Kecamatan Kutawaluya; 8. Kecamatan Batujaya; 9. Kecamatan Tirtajaya; 10. Kecamatan Pedes; 11. Kecamatan Cibuaya; 12. Kecamatan Pakisjaya; 13. Kecamatan Cikampek; 14. Kecamatan Tirtamulya; 15. Kecamatan Jatisari; 16. Kecamatan Cilamaya; 17. Kecamatan Telagasari; 18. Kecamatan Rawamerta; 19. Kecamatan Lemahabang; 20. Kecamatan Tempuran; 21. Kecamatan Majalaya; 22. Kecamatan Jayakarta; 23. Kecamatan Cilamaya Kulon; 24. Kecamatan Banyusari; 25. Kecamatan Kotabaru; 26. Kecamatan KarawangTimur; 27. Kecamatan Teluk Jambe Barat; 28. Kecamatan Tegalwaru; 29. Kecamatan Purwasari; 30. Kecamatan Cilebar.
11.	Kabupaten Purwakarta	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Purwakarta	1. Kecamatan Purwakarta; 2. Kecamatan Campaka; 3. Kecamatan Jatiluhur; 4. Kecamatan Plered; 5. Kecamatan Sukatani; 6. Kecamatan Darangdan; 7. Kecamatan Maniis; 8. Kecamatan Tegalwaru; 9. Kecamatan Wanayasa; 10. Kecamatan Pasawahan; 11. Kecamatan Bojong; 12. Kecamatan Babakan Cikao; 13. Kecamatan Bungursari;

NO.	KOTA/KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			14. Kecamatan Cibatu; 15. Kecamatan Sukasari; 16. Kecamatan Pondoksalam; 17. Kecamatan Kiarapedes.
12.	Kabupaten Subang	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	1. Kecamatan Sagalaherang; 2. Kecamatan Serangpanjang; 3. Kecamatan Jalancagak; 4. Kecamatan Ciater; 5. Kecamatan Cislak; 6. Kecamatan Kasomalang; 7. Kecamatan Tanjungsiang; 8. Kecamatan Cijambe; 9. Kecamatan Cibogo; 10. Kecamatan Subang; 11. Kecamatan Kalijati; 12. Kecamatan Dawuan; 13. Kecamatan Cipeundeuy; 14. Kecamatan Pabuaran; 15. Kecamatan Patokbeusi; 16. Kecamatan Purwadadi; 17. Kecamatan Cikaum; 18. Kecamatan Pagaden; 19. Kecamatan Pagaden Barat; 20. Kecamatan Cipunagara; 21. Kecamatan Compreng; 22. Kecamatan Binong; 23. Kecamatan Tambak dahan; 24. Kecamatan Ciasem; 25. Kecamatan Pamanukan; 26. Kecamatan Sukasari; 27. Kecamatan Pusakanagara; 28. Kecamatan Pusakajaya; 29. Kecamatan Legonkulon; 30. Kecamatan Blanakan.
13.	Kota Cirebon	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	1. Kecamatan Kejaksaan; 2. Kecamatan Pekalipan; 3. Kecamatan Lemah Wungkuk; 4. Kecamatan Kesambi; 5. Kecamatan Harjamukti.
14.	Kabupaten Cirebon	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	1. Kecamatan Talun; 2. Kecamatan Sumber; 3. Kecamatan Dukupuntang; 4. Kecamatan Palimanan; 5. Kecamatan Plumbon;

NO.	KOTA/KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			6. Kecamatan Depok; 7. Kecamatan Weru; 8. Kecamatan Plered; 9. Kecamatan Tengah Tani; 10. Kecamatan Kedawung; 11. Kecamatan Gunung Jati; 12. Kecamatan Kapetakan; 13. Kecamatan Suranenggala; 14. Kecamatan Klangeran; 15. Kecamatan Jamblang; 16. Kecamatan Arjawinangun; 17. Kecamatan Panguragan; 18. Kecamatan Ciwaringin; 19. Kecamatan Gempol; 20. Kecamatan Susukan; 21. Kecamatan Gegesik; 22. Kecamatan Kaliwedi.
15.	Kabupaten Cirebon	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	1. Kecamatan Waled; 2. Kecamatan Ciledug; 3. Kecamatan Losari; 4. Kecamatan Pabedilan; 5. Kecamatan Babakan; 6. Kecamatan Gebang; 7. Kecamatan Karang Sembung; 8. Kecamatan Lemah Abang; 9. Kecamatan Susukan Lebak; 10. Kecamatan Sedong; 11. Kecamatan Astana Japura; 12. Kecamatan Pangenan; 13. Kecamatan Beber; 14. Kecamatan Mundu; 15. Kecamatan Pabuaran; 16. Kecamatan Pasaleman; 17. Kecamatan Karang Wareng; 18. Kecamatan Greged.
16.	Kabupaten Indramayu	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Indramayu I	1. Kecamatan Indramayu; 2. Kecamatan Sindang; 3. Kecamatan Lohbener; 4. Kecamatan Balongan; 5. Kecamatan Pasekan; 6. Kecamatan Arahau; 7. Kecamatan Cantigi; 8. Kecamatan Juntinyuat; 9. Kecamatan Karangampel; 10. Kecamatan Krangkeng; 11. Kecamatan Kedokan Bunder; 12. Kecamatan Jatibarang; 13. Kecamatan Kertasemaya;

NO.	KOTA/KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			14. Kecamatan Widasari; 15. Kecamatan Sliyeg; 16. Kecamatan Sukagumiwang; 17. Kecamatan Bangodua; 18. Kecamatan Tukdana; 19. Kecamatan Losarang; 20. Kecamatan Lelea; 21. Kecamatan Cikedung; 22. Kecamatan Terisi.
17.	Kabupaten Indramayu	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	1. Kecamatan Haurgeulis; 2. Kecamatan Gantar; 3. Kecamatan Anjatan; 4. Kecamatan Patrol; 5. Kecamatan Sukra; 6. Kecamatan Bongas; 7. Kecamatan Kandanghaur; 8. Kecamatan Gabus Wetan; 9. Kecamatan Kroya.
18.	Kabupaten Kuningan	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Kuningan	1. Kecamatan Ciwaru; 2. Kecamatan Cipicung; 3. Kecamatan Ciniru; 4. Kecamatan Kalimanggis; 5. Kecamatan Cibeureum; 6. Kecamatan Cileubak; 7. Kecamatan Cimahi; 8. Kecamatan Cilimus; 9. Kecamatan Cigandamekar; 10. Kecamatan Cidahu; 11. Kecamatan Cibingbin; 12. Kecamatan Ciawigebang; 13. Kecamatan Subang; 14. Kecamatan Sindang Agung; 15. Kecamatan Salajambe; 16. Kecamatan Pasawahan; 17. Kecamatan Pancalang; 18. Kecamatan Nусаherang; 19. Kecamatan Mandirancan; 20. Kecamatan Maleber; 21. Kecamatan Luragung; 22. Kecamatan Lebakwangi; 23. Kecamatan Kramatmulya; 24. Kecamatan Kuningan; 25. Kecamatan Cigugur; 26. Kecamatan Karangancana; 27. Kecamatan Kadugede; 28. Kecamatan Japara; 29. Kecamatan Jalaksana; 30. Kecamatan Hantara;

NO.	KOTA/KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			31. Kecamatan Darma; 32. Kecamatan Garawangi.
19.	Kabupaten Majalengka	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	1. Kecamatan Lemahsugih; 2. Kecamatan Bantarujeg; 3. Kecamatan Cikijing; 4. Kecamatan Talaga; 5. Kecamatan Argapura; 6. Kecamatan Maja; 7. Kecamatan Majalengka; 8. Kecamatan Sukahaji; 9. Kecamatan Rajagaluh; 10. Kecamatan Leuwimunding; 11. Kecamatan Jatiwangi; 12. Kecamatan Dawuan; 13. Kecamatan Kadipaten; 14. Kecamatan Kertajati; 15. Kecamatan Jatitujuh; 16. Kecamatan Ligung; 17. Kecamatan Sumberjaya; 18. Kecamatan Panyingkiran; 19. Kecamatan Palasah; 20. Kecamatan Cigasong; 21. Kecamatan Sindangwangi; 22. Kecamatan Banjaran; 23. Kecamatan Cingambul; 24. Kecamatan Kasokandel; 25. Kecamatan Sindang; 26. Kecamatan Malausma.
20.	Kota Bandung	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kota Bandung I Pajajaran	1. Kecamatan Sukasari; 2. Kecamatan Sukajadi; 3. Kecamatan Cicendo; 4. Kecamatan Andir; 5. Kecamatan Astana Anyar; 6. Kecamatan Bojongloa Kaler; 7. Kecamatan Bojongloa Kidul; 8. Kecamatan Babakan Ciparay; 9. Kecamatan Bandung Kulon.
21.	Kota Bandung	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kota Bandung II Kawaluyan	1. Kecamatan Regol; 2. Kecamatan Lengkong; 3. Kecamatan Kiara Condong; 4. Kecamatan Batununggal; 5. Kecamatan Cidadap; 6. Kecamatan Coblong; 7. Kecamatan Bandung Wetan; 8. Kecamatan Sumur Bandung; 9. Kecamatan Cibeunying Kaler;

NO.	KOTA/KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			10. Kecamatan Cibeunying Kidul.
22.	Kota Bandung	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	1. Kecamatan Antapani; 2. Kecamatan Arcamanik; 3. Kecamatan Ujungberung; 4. Kecamatan Cibiru; 5. Kecamatan Rancasari; 6. Kecamatan Buah Batu; 7. Kecamatan Bandung Kidul; 8. Kecamatan Gede Bage; 9. Kecamatan Panyileukan; 10. Kecamatan Cinambo; 11. Kecamatan Mandala Jati.
23.	Kabupaten Bandung	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	1. Kecamatan Lembang; 2. Kecamatan Parongpong; 3. Kecamatan Cisarua; 4. Kecamatan Cikalongwetan; 5. Kecamatan Cipeundeuy; 6. Kecamatan Ngamprah; 7. Kecamatan Cipatat; 8. Kecamatan Padalarang; 9. Kecamatan Batujajar; 10. Kecamatan Cihampelas; 11. Kecamatan Cililin; 12. Kecamatan Cipongkor; 13. Kecamatan Rongga; 14. Kecamatan Sindangkerta; 15. Kecamatan Gununghalu; 16. Kecamatan Saguling.
24.	Kabupaten Bandung	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	1. Kecamatan Bojong Soang; 2. Kecamatan Cicalengka; 3. Kecamatan Cikancung; 4. Kecamatan Cilengkrang; 5. Kecamatan Cileunyi; 6. Kecamatan Cimenyan; 7. Kecamatan Ciparay; 8. Kecamatan Ibun; 9. Kecamatan Kertasari; 10. Kecamatan Majalaya; 11. Kecamatan Nagreg; 12. Kecamatan Pacet; 13. Kecamatan Paseh; 14. Kecamatan Rancaekek; 15. Kecamatan Solokan Jeruk;

NO.	KOTA/KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
25	Kabupaten Bandung	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Bandung II Soreang	1. Kecamatan Arjasari; 2. Kecamatan Bale Endah; 3. Kecamatan Banjaran; 4. Kecamatan Cangkuang; 5. Kecamatan Cimaung; 6. Kecamatan Ciwidey; 7. Kecamatan Dayeuhkolot; 8. Kecamatan Katapang; 9. Kecamatan Kutawaringin; 10. Kecamatan Margahayu; 11. Kecamatan Pameungpeuk; 12. Kecamatan Pangalengan; 13. Kecamatan Pasirjambu; 14. Kecamatan Rancabali; 15. Kecamatan Soreang; 16. Kecamatan Margaasih.
26.	Kabupaten Sumedang	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Sumedang	1. Kecamatan Wado; 2. Kecamatan Jatinunggal; 3. Kecamatan Darmaraja; 4. Kecamatan Cibugel; 5. Kecamatan Cibiru; 6. Kecamatan Situraja; 7. Kecamatan Conggeang; 8. Kecamatan Paseh; 9. Kecamatan Surian; 10. Kecamatan Buah Dua; 11. Kecamatan Tanjungsari; 12. Kecamatan Sukasari; 13. Kecamatan Pamulihan; 14. Kecamatan Cimanggung; 15. Kecamatan Jatinangor; 16. Kecamatan Rancakalong; 17. Kecamatan Sumedang Selatan; 18. Kecamatan Sumedang Utara; 19. Kecamatan Ganeas; 20. Kecamatan Tanjungkerta; 21. Kecamatan Tanjungmedar; 22. Kecamatan Cimalaka; 23. Kecamatan Cisarua; 24. Kecamatan Tomo; 25. Kecamatan Ujungjaya; 26. Kecamatan Jatigede.
27.	Kabupaten Garut	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Garut	1. Kecamatan Garut Kota; 2. Kecamatan Karang Pawitan; 3. Kecamatan Wanaraja; 4. Kecamatan Tarogong Kaler; 5. Kecamatan Banyuresmi; 6. Kecamatan Samarang;

NO.	KOTA/KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			7. Kecamatan Leles; 8. Kecamatan Kadungora; 9. Kecamatan Leuwigoong; 10. Kecamatan Cibatuj; 11. Kecamatan Sukawening; 12. Kecamatan Malangbong; 13. Kecamatan Bayongbong; 14. Kecamatan Cilawu; 15. Kecamatan Cisarupan; 16. Kecamatan Cikajang; 17. Kecamatan Banjarwangi; 18. Kecamatan Singajaya; 19. Kecamatan Peundeuy; 20. Kecamatan Pameungpeuk; 21. Kecamatan Cisompet; 22. Kecamatan Cikelet; 23. Kecamatan Cibalong; 24. Kecamatan Bungbulang; 25. Kecamatan Pamulihan; 26. Kecamatan Pakenjeng; 27. Kecamatan Cisewu; 28. Kecamatan Talegong; 29. Kecamatan BI Limbangan; 30. Kecamatan Selaawi; 31. Kecamatan Cibiuk; 32. Kecamatan Pasirwangi; 33. Kecamatan Caringin; 34. Kecamatan Cihurip; 35. Kecamatan Sukaresmi; 36. Kecamatan Kersamanah; 37. Kecamatan Karang Tengah; 38. Kecamatan Tarogong Kidul; 39. Kecamatan Mekarmukti; 40. Kecamatan Cigedug; 41. Kecamatan Pangatikan; 42. Kecamatan Sucinaraja.
28.	Kota Tasikmalaya	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kota Tasikmalaya	1. Kecamatan Cipedes; 2. Kecamatan Cihideung; 3. Kecamatan Tawang; 4. Kecamatan Mangkubumi; 5. Kecamatan Kawalu; 6. Kecamatan Indihiang; 7. Kecamatan Cibeureum; 8. Kecamatan Tamansari; 9. Kecamatan Bungursari; 10. Kecamatan Purbaratu.
29.	Kabupaten Tasikmalaya	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan	1. Kecamatan Singaparna; 2. Kecamatan Sariwangi;

NO.	KOTA/KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
		Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	3. Kecamatan Leuwisari; 4. Kecamatan Padakembang; 5. Kecamatan Mangunreja; 6. Kecamatan Sukarame; 7. Kecamatan Cigalontang; 8. Kecamatan Taraju; 9. Kecamatan Salawu; 10. Kecamatan Sodonghilir; 11. Kecamatan Puspahiang; 12. Kecamatan Bojonggambir; 13. Kecamatan Sukaraja; 14. Kecamatan Tanjungjaya; 15. Kecamatan Cibalong; 16. Kecamatan Parungponteng; 17. Kecamatan Jatiwaras; 18. Kecamatan Salopa; 19. Kecamatan Karangnunggal; 20. Kecamatan Bojong Asih; 21. Kecamatan Bantar Kalong; 22. Kecamatan Culamega; 23. Kecamatan Cipatujah; 24. Kecamatan Cikalong; 25. Kecamatan Cikatomas; 26. Kecamatan Pancatengah; 27. Kecamatan Cineam; 28. Kecamatan Karangjaya; 29. Kecamatan Manonjaya; 30. Kecamatan Gunungtanjung; 31. Kecamatan Pagerageung; 32. Kecamatan Sukaresik; 33. Kecamatan Kadipaten; 34. Kecamatan Ciawi; 35. Kecamatan Jamanis; 36. Kecamatan Rajapolah; 37. Kecamatan Cisayong; 38. Kecamatan Sukahening; 39. Kecamatan Sukaratu.
30.	Kabupaten Ciamis	Cabang Dinas Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis I	1. Kecamatan Ciamis; 2. Kecamatan Baregbeg; 3. Kecamatan Cipaku; 4. Kecamatan Kawali; 5. Kecamatan Rajadesa; 6. Kecamatan Panawangan; 7. Kecamatan Sadanaya; 8. Kecamatan Cikoneng; 9. Kecamatan Sindangkasih; 10. Kecamatan Cihaurbeuti; 11. Kecamatan Panumbangan; 12. Kecamatan Panjalu; 13. Kecamatan Sukamantri;

NO.	KOTA/KABUPATEN	CABANG PELAYANAN	KECAMATAN
1	2	3	4
			14. Kecamatan Lumbung; 15. Kecamatan Cijeunjing; 16. Kecamatan Sukadana; 17. Kecamatan Jatinagara; 18. Kecamatan Cimaragas; 19. Kecamatan Cidolog; 20. Kecamatan Pamarican; 21. Kecamatan Banjarsari; 22. Kecamatan Lakbok; 23. Kecamatan Purwadadi; 24. Kecamatan Cisaga; 25. Kecamatan Rancah; 26. Kecamatan Tambaksari; 27. Kecamatan Langkap Lancar;
31.	Kabupaten Ciamis	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran	1. Kecamatan Padaherang; 2. Kecamatan Mangunjaya; 3. Kecamatan Cigugur; 4. Kecamatan Parigi; 5. Kecamatan Cijulang; 6. Kecamatan Cimerak; 7. Kecamatan Sidamulih; 8. Kecamatan Pangandaran; 9. Kecamatan Kalipucang.
32.	Kota Cimahi	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	1. Kecamatan Cimahi Utara; 2. Kecamatan Cimahi Tengah; 3. Kecamatan Cimahi Selatan.
34.	Kota Banjar	Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	1. Kecamatan Banjar; 2. Kecamatan Pataruman; 3. Kecamatan Purwaharja; 4. Kecamatan Langensari.

GUBERNUR JAWA BARAT,
ttd

AHMAD HERYAWAN